



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp.	1.739.755.264.000,00
2.	Bertambah	Rp.	135.546.071.000,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.875.301.335.000,00
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp.	1.795.120.219.000,00
2.	Bertambah	Rp.	237.910.863.604,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.033.031.082.604,00
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(157.729.747.604,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp.	78.429.286.000,00
b)	Bertambah	Rp.	150.626.550.604,00
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	229.055.836.604,00
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp.	23.064.331.000,00
b)	Bertambah	Rp.	48.261.758.000,00

Jumlah Pengeluaran  
Setelah Perubahan Rp. 71.326.089.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto  
Setelah Perubahan Rp. 157.729.747.604,00

---

Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

---

---

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 372.579.581.000,00  
2. Bertambah Rp. 21.621.277.000,00

---

Jumlah Pendapatan  
Asli Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 394.200.858.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 959.090.994.000,00  
2. Bertambah Rp. 275.085.973.000,00

---

Jumlah Dana Perimbangan  
Setelah Perubahan Rp. 1.234.176.967.000,00

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 408.084.689.000,00  
2. Berkurang Rp. 161.161.179.000,00

---

Jumlah Lain Lain  
Pendapatan  
Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 246.923.510.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 227.709.794.000,00  
2. Bertambah Rp. 9.978.228.000,00

---

Jumlah Pajak Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 237.688.022.000,00

b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp.	59.012.286.000,00
2.	Bertambah	Rp.	2.599.381.000,00

---

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	61.611.667.000,00
--	-----	-------------------

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1.	Semula	Rp.	7.638.813.000,00
2.	Bertambah	Rp.	349.534.000,00

---

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	7.988.347.000,00
---	-----	------------------

d.	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp.	78.218.688.000,00
2.	Bertambah	Rp.	8.694.134.000,00

---

Jumlah Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	86.912.822.000,00
--	-----	-------------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak		
1.	Semula	Rp.	55.842.802.000,00
2.	Bertambah	Rp.	18.079.981.000,00

---

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	73.922.783.000,00
--	-----	-------------------

b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp.	841.536.122.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	841.536.122.000,00
---	-----	--------------------

c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp.	61.712.070.000,00
2.	Bertambah	Rp.	257.005.992.000,00

---

Jumlah Dana Alokasi Khusus  
Setelah Perubahan Rp. 318.718.062.000,00

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2.	Bertambah	Rp.	48.261.758.000,00

---

Jumlah Pendapatan Hibah  
Setelah Perubahan Rp. 51.261.758.000,00

b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp.	149.862.680.000,00
2.	Bertambah	Rp.	3.002.572.000,00

---

Jumlah Bagi Hasil  
Pajak dari Provinsi  
Setelah Perubahan Rp. 152.865.252.000,00

c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.	Semula	Rp.	255.222.009.000,00
2.	Berkurang	Rp.	250.222.009.000,00

---

Jumlah Dana Penyesuaian  
dan Otonomi Khusus  
Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah	Rp.	37.796.500.000,00

---

Jumlah Bagi Hasil Pajak  
Dari Provinsi  
Setelah Perubahan Rp. 37.796.500.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
1.	Semula	Rp.	1.075.814.220.000,00
2.	Bertambah	Rp.	84.985.914.604,00

---

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.160.800.134.604,00
---	-----	----------------------

b.	Belanja Langsung		
1.	Semula	Rp.	719.305.999.000,00
2.	Bertambah	Rp.	152.924.949.000,00

---

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	872.230.948.000,00
--	-----	--------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	1.021.594.465.000,00
2.	Bertambah	Rp.	79.769.893.000,00

---

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	1.101.364.358.000,00
---	-----	----------------------

b.	Belanja Bunga		
1.	Semula	Rp.	455.100.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

---

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	455.100.000,00
---	-----	----------------

c.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp.	46.576.139.000,00
2.	Bertambah	Rp.	6.058.637.000,00

---

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	52.634.776.000,00
---	-----	-------------------

d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	2.418.000.000,00
2.	Bertambah	Rp.	1.666.800.000,00

---

Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan	Rp.	4.084.800.000,00
--	-----	------------------

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai  
Politik

1. Semula	Rp.	770.516.000,00
2. Berkurang	Rp.	9.415.396,00

---

Jumlah Belanja Bantuan  
Keuangan Kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota/Pemerintahan  
Desa dan Partai Politik  
Setelah Perubahan Rp. 761.100.604,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	2.500.000.000,00

---

Jumlah Tidak Terduga  
Setelah Perubahan Rp. 1.500.00.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	32.635.127.000,00
2. Bertambah	Rp.	2.377.647.000,00

---

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan Rp. 35.012.774.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	443.612.035.000,00
2. Bertambah	Rp.	58.006.149.000,00

---

Jumlah Belanja Barang  
dan Jasa  
Setelah Perubahan Rp. 501.618.184.000,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	243.058.837.000,00
2. Bertambah	Rp.	92.541.153.000,00

---

Jumlah Belanja Modal  
Setelah Perubahan Rp. 335.599.990.000,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	78.429.286.000,00
2. Bertambah	Rp.	150.626.550.604,00

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan	Rp.	229.055.836.604,00
-------------------	-----	--------------------

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	23.064.331.000,00
2. Bertambah	Rp.	48.261.758.000,00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan	Rp.	71.326.089.000,00
-------------------	-----	-------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	71.560.899.000,00
2. Bertambah	Rp.	150.626.550.604,00

Jumlah SiLPA tahun

anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan	Rp.	222.187.449.604,00
-------------------	-----	--------------------

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Dana Bergulir

1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan

Pinjaman Daerah dan

Obligasi Daerah

Setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00
-------------------	-----	----------------

c. Penerimaan dari Pihak Ketiga

1. Semula	Rp.	6.368.387.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan

dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan	Rp.	6.368.387.000,00
-------------------	-----	------------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula    | Rp. | 15.807.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 48.261.758.000,00 |

---

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 64.068.758.000,00

- b. Pembayaran pokok utang
- |                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula                | Rp. | 888.944.000,00 |
| 2. Bertambah / Berkurang | Rp. | 0,00           |

---

Jumlah pokok utang Setelah Perubahan Rp. 888.944.000,00

- c. Pemberian pinjaman daerah
- |                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| 1. Semula                  | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 |

---

Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

- d. Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
- |                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula               | Rp. | 6.368.387.000,00 |
| 2. Bertambah/ Berkurang | Rp. | 0,00             |

---

Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga Setelah Perubahan Rp. 6.368.387.000,00

Pasal 5

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
  - c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya.
  
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
  
- (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme :
  - a. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- b. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
  - (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 September 2016


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 21 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
ASISTEN ADMINISTRASI,



RAKHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR      TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2016 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada semester I Tahun 2016. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 222.187.449.604,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 59